

BAB 2

TINJAUAN TENTANG SEKOLAH TERPADU DAN TINJAUAN TENTANG SEKOLAH

2.1. KURIKULUM 2013

Sekolah terpadu ini akan menggunakan kurikulum 2013, mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 pasal 4, bahwa setiap sekolah dapat menerapkan kurikulum 2006 hanya sampai tahun ajaran 2019/2020. Penerapan kurikulum 2013 diharapkan anak dapat lebih aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak dapat berkembang secara beriringan.

2.1.1. Kerangka Dasar Kurikulum¹

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 menyatakan bahwa kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah harus mencakup kelompok mata pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal. Setiap kelompok mata pelajaran tersebut juga memiliki cakupannya masing-masing.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik mengenai status, hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Peserta didik diharapkan memiliki jiwa dan patriotisme bela negara,

¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013

menghargai hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, taat pada hukum, taat membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kelompok mata pelajaran Ilmu pengetahuan dan teknologi dikelompokkan menjadi 4 tingkatan, yaitu untuk tingkatan SD, tingkatan SMP, tingkatan SMA dan tingkatan SMK. Peserta Didik tingkat SD diharapkan mampu mengenal, menyikapi, dan mengapresiasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menanamkan kebiasaan berpikir dan berperilaku ilmiah yang kritis, kreatif, dan mandiri. Peserta didik tingkat SMP diharapkan memiliki kompetensi dasar ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Peserta didik tingkat SMA diharapkan memiliki kompetensi lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif dan mandiri. Peserta didik tingkat SMK diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membentuk kompetensi, kecakapan, dan kemandirian kerja.

Kelompok mata pelajaran estetika mencakup sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni. Peserta didik diharapkan dapat mampu menikmati dan bersyukur hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan SD, tingkatan SMP, dan tingkatan SMA atau SMK.

2.1.2. Struktur Kurikulum SD, SMP, dan SMA²

Struktur kurikulum merupakan kerangka mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Struktur kurikulum tiap jenjang pendidikan memiliki standar kompetensi yang berbeda yang harus dikuasai oleh peserta didik. Standar struktur kurikulum tiap jenjang

² Idem

dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Struktur Pendidikan Kurikulum 2013
Pada SD, SMP, dan SMA

SD	SMP	SMA
Kelompok A (Wajib)		
Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
Matematika	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
Ilmu Pengetahuan Alam	Matematika	Matematika
Ilmu Pengetahuan Sosial	Ilmu Pengetahuan Alam	Sejarah Indonesia
	Ilmu Pengetahuan Sosial	
Kelompok B (Wajib)		
Seni Budaya dan Prakarya	Seni Budaya	Seni Budaya
Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
	Prakarya	Prakarya dan Kewirausahaan
Kelompok C (Peminatan)		
		Matapelajaran Peminatan Akademik
		Matapelajaran Pilihan Lintas Kelompok Peminatan

Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Struktur Kurikulum SD meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan dari kelas I sampai kelas VI. Kurikulum ini memuat 8 mata pelajaran beserta muatan lokal dan pengembangan diri. Pembelajaran pada kelas I sampai kelas III dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedang kelas IV sampai kelas VI dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran.

Struktur kurikulum SMP meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan dari kelas VII sampai kelas IX. Kurikulum ini memuat 10 mata pelajaran beserta muatan lokal dan

pengembangan diri.

Struktur kurikulum SMA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan dari kelas X sampai kelas XII. Kurikulum 2013 memiliki sistem yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, dimana pada saat siswa kelas X, mereka sudah ditempatkan pada peminatannya masing-masing. Sistem peminatan dilakukan berdasarkan hasil pembelajaran siswa pada saat duduk di SMP dan berdasarkan rekomendasi para guru SMP. Ada 3 peminatan yang ada di Indonesia, yaitu Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, dan Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya.

Tabel 2.2 Detail Struktur Pendidikan Peminatan Pada SMA

Peminatan Matematika dan Ilmu Alam
Matematika
Biologi
Fisika
Kimia
Peminatan Ilmu-ilmu Sosial
Geografi
Sejarah
Sosial
Ekonomi
Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya
Bahasa dan Sastra Indonesia
Bahasa dan Sastra Inggris
Bahasa Asing Lain :
<ul style="list-style-type: none">• Arab• Mandarin• Jepang• Korea• Jerman• Perancis
Antropologi

Sumber : Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

2.2. STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH³

2.2.1. Standar Sarana dan Prasarana Umum

Lahan yang terpilih harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1. Lahan harus aman, terhindar dari potensi bahaya, dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.
2. Sudut kemiringan rata-rata lahan maksimal 15% dan tidak berada di garis sempadan sungai maupun jalur perlintasan kereta api.
3. Lahan harus terhindar dari pencemaran air, polusi udara, maupun kebisingan.
4. Lahan harus berada di wilayah yang telah diatur RTRW daerah tersebut, dan mendapat izin dari pemerintah daerah.
5. Status lahan adalah hak atas tanah atau lahan yang mendapat izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, dengan jangka waktu minimal 20 tahun.

Bangunan gedung harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu :

1. KDB maksimal 30%, KLB, tinggi bangunan, dan jarak bebas bangunan gedung menyesuaikan peraturan daerah setempat.
2. Bangunan gedung harus memiliki struktur yang stabil dan kokoh, serta dilengkapi dengan alat proteksi kebakaran dan penangkal petir.
3. Bangunan gedung harus menyediakan ventilasi udara secukupnya dan pencahayaan yang memadai, memiliki sistem sanitasi di dalam dan di luar bangunan, serta bahan bangunan harus aman bagi pengguna dan tidak menimbulkan dampak negatif.
4. Bangunan gedung harus memiliki aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
5. Bangunan gedung harus memiliki tata suara yang baik, temperatur dan kelembaban tidak melebihi kondisi di luar ruangan, dan terdapat lampu penerangan di setiap ruang.
6. Bangunan gedung maksimal terdiri dari tiga lantai dan dilengkapi tangga.
7. Bangunan gedung harus dilengkapi peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan

³ Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2007

dilengkapi petunjuk arah yang jelas.

8. Bangunan gedung harus dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimal 900 watt.
9. Kualitas bangunan gedung minimal permanen kelas B, dapat bertahan minimal 20 tahun, dan harus dirancang, dilaksanakan dan diawasi secara profesional.
10. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah meliputi pemeliharaan ringan (pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik) yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, dan pemeliharaan berat (penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap) yang dilakukan minimal sekali dalam 20 tahun.

Sebuah Sekolah harus memiliki fasilitas minimal ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat beribadah, ruang UKS, ruang konseling, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga. Setiap fasilitas tersebut juga memiliki ketentuannya masing-masing.

Ruang kelas merupakan tempat untuk pembelajaran teori, praktek yang tidak membutuhkan alat peraga, atau praktek yang menggunakan alat peraga ringan. Banyaknya ruang kelas minimal adalah 6 kelas untuk SD dengan kapasitas maksimum peserta didik adalah 28 anak, dan 3 kelas untuk SMP dan SMA dengan kapasitas maksimum peserta didik adalah 32 anak. Rasio minimum ruang kelas adalah 2m^2 /peserta didik, untuk rombongan belajar dengan jumlah peserta didik kurang dari 15 anak, luas minimum kelas adalah 30m^2 dengan lebar minimal 5m. Ruang kelas harus memiliki pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan memandang ke luar ruang. Ruang kelas juga harus memiliki pintu yang memadai agar pengguna ruang dapat segera keluar jika terjadi bahaya, dan ruang dapat dikunci sewaktu tidak digunakan.

Ruang perpustakaan mewadahi kegiatan peserta didik dan guru untuk memperoleh informasi yang bersumber dari pustaka maupun internet, juga sekaligus tempat petugas untuk mengelola perpustakaan. Luas minimum perpustakaan sama dengan ruang kelas dengan lebar minimum 5m dan

dilengkapi dengan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku. Ruang perpustakaan terletak di tempat yang mudah terjangkau.

Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas. Laboratorium ini berfungsi untuk mewadahi kegiatan belajar mengajar dalam bentuk praktikum. Pada tingkat SMA laboratorium IPA akan dibagi menjadi laboratorium biologi, fisika, dan kimia.

Ruang pimpinan mewadahi kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan orang tua peserta didik, dengan sejumlah guru, ataupun dengan tamu lainnya. Luas ruangan minimal 12m^2 dengan lebar minimal 3m. Ruangan harus mudah dijangkau oleh guru dan tamu, dan dapat dikunci saat tidak digunakan.

Ruang guru merupakan tempat guru bekerja, beristirahat, dan menerima tamu baik peserta didik maupun tamu lainnya. Ruang guru harus mudah dijangkau dari halaman sekolah maupun luar lingkungan sekolah, dan dekat dengan ruang pimpinan. Luas minimal ruang guru adalah 32m^2 untuk SD, 48m^2 untuk SMP, dan 72m^2 untuk SMA dengan rasio $4\text{m}^2/\text{guru}$.

Tempat ibadah mewadahi warga sekolah yang ingin beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jumlah ruang ibadah disesuaikan dengan jumlah peserta didik, dengan luasan minimal 12m^2 .

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan ruang tempat penanganan dini untuk peserta didik yang merasa kurang sehat di sekolah. Luas minimal ruangan adalah 12m^2 . Untuk Sekolah Dasar, ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.

Ruang Konseling mewadahi peserta didik yang ingin konseling berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar dan karirnya. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjaga privasi peserta didik. Luas minimum ruang konseling adalah 9m^2 .

Jamban berfungsi sebagai tempat buang air kecil dan buang air besar. Setiap Sekolah minimal memiliki 3 jamban, dengan ketentuan 1 unit jamban untuk setiap 40-60 peserta didik pria, 1 unit jamban untuk setiap 30-50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru. Jamban harus terlindung dinding dan atap, dengan luasan per jamban 2m^2 . Jamban harus dapat dikunci, mudah

dibersihkan, dan tersedia air bersih di setiap unitnya.

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang berusia lebih dari 5 tahun. Luas minimal gudang adalah 18-21m². Gudang harus dapat dikunci.

Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai penghubung antar ruang, dan sebagai wadah kegiatan peserta didik untuk bermain dan bersosialisasi di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor dengan luas minimal 30% dari luas total seluruh ruangan. Lebar minimum koridor adalah 1,8m dan tinggi minimum 2,5m. Koridor harus memiliki sirkulasi yang baik, dan mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Koridor tanpa dinding pada lantai atas harus memiliki pagar pengaman dengan tinggi 90-110cm. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga dengan optrede maksimum 17cm, antrede antara 25-30cm, dan tinggi railing antara 85-90cm. Tangga yang memiliki lebih dari anak tangga harus dilengkapi bordes dengan lebar minimal sama seperti lebar tangga. Untuk bangunan bertingkat dengan panjang lebih dari 30m dilengkapi minimal 2 anak tangga dengan jarak tempuh maksimal untuk mencapai tangga 25m. Tangga harus dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

Tempat bermain/berolahraga mewadahi kegiatan bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler. Luas minimal tempat bermain/berolahraga adalah 500m² dengan banyak peserta didik kurang dari 167 untuk SD, dan 1000m² dengan peserta didik kurang dari 334 untuk SMP dan SMA, dan dengan rasio 3m²/peserta didik. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk berolahraga dengan ukuran 15x20m untuk SD, dan 20x30m untuk SMP dan SMA. Ruang bebas yang dimaksud memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga. Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami vegetasi. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas dan tidak digunakan untuk tempat parkir.

2.2.2. Standar Sarana dan Prasarana Khusus⁴

2.2.2.1. Standar Sarana dan Prasarana Khusus Sekolah Dasar

Satu Sekolah Dasar (SD) wajib memiliki paling sedikit 6 rombongan belajar dengan banyak penduduk di daerah itu maksimal 2000 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar dengan maksimal 24 rombongan, selebihnya diwajibkan melakukan pembangunan SD baru. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimal 1 SD, dan satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dengan jarak tempuh bagi peserta 3 km.

Tempat bermain/berolahraga mewadahi kegiatan bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara dan kegiatan ekstrakurikuler. Luas minimal tempat bermain/berolahraga adalah 500m² dengan banyak peserta didik kurang dari 167 untuk SD, dan 1000m² dengan peserta didik kurang dari 334 untuk SMP dan SMA, dan dengan rasio 3m²/peserta didik. Di dalam luasan tersebut terdapat ruang bebas untuk berolahraga dengan ukuran 15x20m untuk SD, dan 20x30m untuk SMP dan SMA. Ruang bebas yang dimaksud memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan olahraga. Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami vegetasi. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu proses pembelajaran di kelas dan tidak digunakan untuk tempat parkir.

Satu Sekolah Dasar (SD) wajib memiliki paling sedikit 6 rombongan belajar dengan banyak penduduk di daerah itu maksimal 2000 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar dengan maksimal 24 rombongan, selebihnya diwajibkan melakukan pembangunan SD baru. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimal 1 SD, dan satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD dengan

⁴ Idem

jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

2.2.2.2. Standar Sarana dan Prasarana Khusus Sekolah Menengah Pertama

Satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) wajib memiliki paling sedikit 3 rombongan belajar dengan banyak penduduk di daerah itu maksimal 2000 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar dengan maksimal 24 rombongan, selebihnya diwajibkan melakukan pembangunan SMP baru. Satu kecamatan dilayani oleh minimal 1 SMP, dan satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP dengan jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

Sekolah Menengah Pertama membutuhkan beberapa fasilitas tambahan seperti ruang tata usaha dan ruang organisasi kesiswaan. Ruang tersebut memiliki ketentuannya masing-masing.

Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah. Ruang tata usaha harus mudah dicapai dari halaman sekolah maupun dari luar lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Luas minimal ruang tata usaha adalah 16m^2 dengan rasio minimal $4\text{m}^2/\text{petugas}$.

Ruang organisasi kesiswaan mewadahi kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan. Luas minimal ruang organisasi kesiswaan adalah 9m^2 .

2.2.2.3. Standar Sarana dan Prasarana Khusus Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas (SMA) wajib memiliki paling sedikit 3 rombongan belajar dengan banyak penduduk di daerah itu maksimal 6000 jiwa. Daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar dengan maksimal 27 rombongan, selebihnya diwajibkan melakukan pembangunan SMA baru.

Sekolah Menengah Atas membutuhkan beberapa fasilitas tambahan seperti ruang tata usaha dan ruang organisasi kesiswaan, ruang laboratorium

biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, dan ruang laboratorium bahasa. Ruang tersebut memiliki ketentuannya masing-masing.

ruang laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium dapat menampung paling sedikit satu rombongan belajar. Luas minimal ruang laboratorium biologi dengan jumlah peserta didik kurang dari 20 orang adalah 48m^2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18m^2 . Rasio minimal ruang laboratorium biologi adalah $2,4\text{m}^2/\text{peserta didik}$. Lebar minimal ruang laboratorium biologi adalah 5m. Ruang laboratorium biologi harus mendapat pencahayaan yang cukup untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.

Ruang laboratorium fisika berfungsi sebagai tempat pembelajaran fisika secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium fisika dapat menampung paling sedikit satu rombongan belajar. Luas minimal ruang laboratorium fisika dengan jumlah peserta didik kurang dari 20 orang adalah 48m^2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18m^2 . Rasio minimal ruang laboratorium fisika adalah $2,4\text{m}^2/\text{peserta didik}$. Lebar minimal ruang laboratorium fisika adalah 5m. Ruang laboratorium fisika harus mendapat pencahayaan yang cukup untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.

Ruang laboratorium kimia berfungsi sebagai tempat pembelajaran kimia secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium kimia dapat menampung paling sedikit satu rombongan belajar. Luas minimal ruang laboratorium kimia dengan jumlah peserta didik kurang dari 20 orang adalah 48m^2 termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18m^2 . Rasio minimal ruang laboratorium kimia adalah $2,4\text{m}^2/\text{peserta didik}$. Lebar minimal ruang laboratorium kimia adalah 5m. Ruang laboratorium kimia harus mendapat pencahayaan yang cukup untuk membaca buku dan mengamati obyek percobaan.

Ruang laboratorium komputer mewadahi kegiatan pengembangan

keterampilan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ruang laboratorium komputer dapat menampung paling sedikit satu rombongan belajar yang bekerja dalam kelompok minimal 2 orang/kelompok. Luas minimal ruang laboratorium komputer dengan jumlah peserta didik kurang dari 15 orang adalah 30m² dengan rasio 2m²/peserta didik. Lebar minimal ruang laboratorium komputer adalah 5m.

Ruang laboratorium bahasa mewadahi kegiatan pengembangan keterampilan berbahasa. Ruang laboratorium bahasa dikhususkan untuk sekolah yang mempunyai jurusan bahasa.

2.3. SEKOLAH TERPADU

2.3.1. Pengertian Sekolah Terpadu

Sekolah merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran dasar, lanjutan, tinggi.⁵ Terpadu dari kata dasar padu memiliki arti sudah dipadu (disatukan, dilebur menjadi satu).⁶ Sekolah terpadu berarti bangunan atau lembaga tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar dan tingkatan SD, SMP, hingga SMA yang dipadukan dalam satu tempat dan dikelola oleh pihak yang sama.

2.3.2. Program Indonesia Pintar⁷

Program Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada peserta didik yang kurang mampu membiayai pendidikannya. Program ini memiliki tujuan mendukung anak berusia 6 sampai 12 tahun untuk mendapatkan pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas guna mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 tahun. Prinsip pelaksanaan Program Indonesia Pintar harus efisien, efektif, transparan, akuntabel, realistis, dan sejalan dengan prioritas nasional.

⁵ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

⁶ Idem

⁷ Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015